



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong peningkatan inventasi, perlu penyelenggaraan pelayanan penerbitan Izin Usaha di Bidang Perdagangan yang prima kepada pelaku usaha;
- b. bahwa penerbitan Izin Usaha di Bidang Perdagangan perlu diberikan kemudahan, keseragaman, dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memperoleh keuntungan atau laba.
6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan perdagangan.
8. Gudang adalah suatu tempat pelataran atau bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
9. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perseorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.

10. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan atau aturan pelaksanaannya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.
11. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
12. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk perseorangan atau badan hukum yang memanfaatkan gudang miliknya sendiri atau disewakan untuk kepentingan penyimpanan barang-barang perniagaan.
13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan industri yang direncanakan bagi lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
14. Upaya Pengolah Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah dokumen yang mengandung usaha penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan industri.
15. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah dokumen yang mengandung usaha pemantuan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan industri.
16. Modal Kekayaan Bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB II

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 2

Dengan nama Izin Usaha di Bidang Perdagangan diberikan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan.

Pasal 3

Subjek Izin Usaha di Bidang Perdagangan adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dibidang perdagangan.

Pasal 4

Objek Izin Usaha di Bidang Perdagangan adalah pemberian legalitas usaha di bidang perdagangan kepada usaha perseorangan dan/atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dibidang perdagangan.

BAB III
IZIN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 5

Izin Usaha di Bidang Perdagangan, terdiri dari :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
- c. Tanda Daftar Gudang (TDG).

Pasal 6

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a wajib dimiliki bagi setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan perdagangan dan jasa.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha diluar sektor perdagangan;
 - b. kantor cabang atau kantor perwakilan;
 - c. perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. usaha perseorangan dan/atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemilikny atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan SIUP mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 7

SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, di golongan sebagai berikut :

- a. SIUP Kecil;
- b. SIUP Menengah; dan
- c. SIUP Besar atau SIUP Perseroan.

Pasal 8

- (1) SIUP kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, diberikan kepada perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP menengah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b, oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP besar atau SIUP perseroan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c, wajib dimiliki oleh perusahaan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 9

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum didalam SIUP; dan
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*).

BAB IV

MASA BERLAKU SIUP

Pasal 10

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Setiap 5 (lima) tahun sekali SIUP wajib di daftar ulang.

BAB V

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan wajib memiliki TDP.
- (2) Bentuk Perusahaan yang diwajibkan membuat TDP, yaitu:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Koperasi;
 - c. Persekutuan Komanditer;
 - d. Firma;
 - e. Perusahaan Perorangan;
 - f. Bentuk Perusahaan Lain;
 - g. PMA; dan
 - h. PMDN.
- (3) Perusahaan yang dikecualikan dari ayat (1) adalah :
 - a. setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan).
 - b. perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan dan diurus atau dijalankan sendiri oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarga atau kerabat terdekat.
 - c. Perusahaan yang bidang usaha/kegiatan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

MASA BERLAKU TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) TDP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Setiap 5 (lima) tahun sekali TDP wajib di daftar ulang.

BAB VII
TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 13

Setiap perusahaan, perseorangan atau badan hukum yang memiliki dan/atau menggunakan gudang wajib memiliki TDG.

Pasal 14

Tanda Daftar Gudang dapat dibatalkan/dicabut apabila orang atau Badan melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KLASIFIKASI GUDANG

Pasal 15

Gudang di klasifikasikan berdasarkan luas gedung sebagai berikut:

- a. gudang kecil dengan luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
- b. gudang menengah dengan luas diatas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi); dan
- c. gudang Besar dengan luas diatas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).

BAB IX
BIAYA PEMBERIAN IZIN USAHA BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 16

Permohonan Izin Usaha dibidang perdagangan baru, pendaftaran ulang, perubahan/penggantian karena hilang atau rusak tidak dipungut biaya.

BAB X
TATA CARA PERSYARATAN DAN PERMOHONAN
IZIN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 17

Tata cara persyaratan dan permohonan Izin Usaha di Bidang Perdagangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 17 April 2012

BUPATI BANGKA BARAT,

Dto.

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 17 April 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

Dto.

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI E